



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3), Pasal 59 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 65 ayat (7), Pasal 66 ayat (3), Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Terminal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 7 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 75);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI TERMINAL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
3. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
4. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

5. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
14. Bank BPD DIY Cabang Bantul yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Rekening Kas Umum Daerah dan pemegang Kas Daerah.

## BAB II

### TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 2

- (1) Retribusi Terminal dipungut dengan menggunakan SKRD.

- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, nota perhitungan atau kuitansi.

## Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

### Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi Terminal yang terutang oleh wajib retribusi dibayar lunas sesuai dengan SKRD melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh wajib retribusi dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak diterbitkan SKRD.
- (3) Apabila hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi Terminal diberikan tanda bukti pembayaran yang berlaku sebagai SSRD.

### Pasal 4

Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak menerima pembayaran Retribusi Terminal harus menyetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

## Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

### Pasal 5

- (1) Retribusi Terminal yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Sebelum dilakukan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas yang ditunjuk memberikan surat teguran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterima surat teguran, wajib Retribusi Terminal harus melunasi Retribusi Terminal yang terutang.

- (5) Penagihan Retribusi Terminal yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Retribusi Terminal yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dilunasi sesuai dengan STRD melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan.
- (7) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PEMANFAATAN

#### Pasal 6

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan digunakan untuk meningkatkan pelayanan di terminal yang bersangkutan.

### BAB IV TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan/keringanan Retribusi Terminal.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan/keringanan Retribusi Terminal sebagai berikut :
  - a. wajib Retribusi Terminal mengajukan permohonan pengurangan/keringanan atas besarnya jumlah Retribusi Terminal yang terutang dalam SKRD kepada Kepala Dinas;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan dilampiri :
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitas diri; dan
    2. SKRD.
  - c. setelah menerima permohonan pengurangan/keringanan Retribusi Terminal, petugas yang ditunjuk mengadakan penelitian berkas permohonan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas; dan

- d. Kepala Dinas setelah menerima laporan hasil penelitian mempertimbangkan apakah permohonan pengurangan/keringanan Retribusi Terminal diterima atau ditolak.
- (3) Pemberian pengurangan Retribusi Terminal setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh persen) dari Retribusi Terminal yang terutang.
  - (4) Pemberian keringanan Retribusi Terminal yang terutang paling lama 3 (tiga) kali angsuran.
  - (5) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak menerima permohonan yang diterima secara lengkap dan benar, harus memberikan putusan menolak atau menerima permohonan pengurangan/keringanan Retribusi Terminal.
  - (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Dinas belum memberikan putusan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas harus menerbitkan Keputusan pengurangan/keringanan Retribusi Terminal paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

## BAB V

### PEMBEBASAN RETRIBUSI TERMINAL

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas secara jabatan atau atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan pembebasan Retribusi Terminal.
- (2) Pemberian pembebasan Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
  - a. terjadi bencana alam, antara lain : gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain-lain yang mengakibatkan wajib retribusi tidak bisa membayar Retribusi Terminal;
  - b. terjadinya bencana non alam atau wabah penyakit yang mengakibatkan wajib retribusi tidak bisa membayar retribusi terminal.
- (3) Pembebasan Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui permohonan wajib retribusi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan dilampiri :
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ identitas diri; dan
    2. SKRD.

- c. setelah menerima permohonan pembebasan Retribusi Terminal, petugas yang ditunjuk mengadakan penelitian berkas permohonan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas; dan
- d. Kepala Dinas setelah menerima laporan hasil penelitian, mempertimbangkan apakah permohonan pembebasan Retribusi Terminal diterima atau ditolak.

## BAB VI

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Kelebihan pembayaran Retribusi Terminal dikembalikan kepada wajib Retribusi Terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Terminal kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Terminal dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Terminal dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Terminal dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi Terminal.



BAB VI  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Piutang Retribusi Terminal yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang Retribusi Terminal karena sudah kedaluwarsa.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi Terminal yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Piutang Retribusi Terminal yang tercantum dalam SKRD atau STRD, yang hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa dapat dihapuskan apabila piutang retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Retribusi Terminal yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila wajib retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusi Terminal.

BAB VII  
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan dan pemberdayaan pemungutan Retribusi Terminal dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah bekerjasama dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 18 Maret 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 18 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 27 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN  
 RETRIBUSI TERMINAL

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PERHUBUNGAN Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul Telepon : 0274 367321		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) RETRIBUSI TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN Tahun : Bulan :			Nomor Urut
		Nama : Telp : Alamat : NPWRD :			
		Tanggal jatuh tempo :			
No	Rekening	Rincian	Biaya (Rp)	Per bulan	Jumlah (Rp)
		Dengan huruf : ..... Rupiah			
		<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan ke Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, paling lambat tanggal ..... 2. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
		Penyetor <span style="float: right;">Bantul, Kepala Dinas</span>			

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN  
RETRIBUSI TERMINAL

BENTUK SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul Kode Pos 55714

Nomor : Bantul,  
Lampiran :  
Perihal : Teguran Kepada Yth.

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan ini kami beritahukan bahwa berkaitan dengan retribusi terminal (pemakaian kios) yang saudara mohonkan, sampai saat ini Bapak/Ibu/Saudara belum membayar Retribusi.

Oleh karena itu kami memperingatkan agar Bpk/Ibu/Sdr. segera membayar retribusi terminal sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), melalui bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

NIP.....

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO